

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 300 / A / 2015

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI CONEGARAN

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Penggabungan SD Negeri Tambak dengan SD Negeri Conegaran Nomor 421.2/184/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Tambak dan Sekolah Dasar Negeri Conegaran, perlu dilakukan penggabungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tambak dan Sekolah Dasar Negeri Conegaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Tambak di Pedukuhan Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates dan Sekolah Dasar Negeri Conegaran di Jalan Purworejo Kilometer 2, Desa Triharjo Kecamatan Wates dengan nama baru Sekolah Dasar Negeri Conegaran.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilaksanakan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 14 Agustus 2015



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
4. Camat Wates Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Dasar Kecamatan Wates;
6. Kepala Desa Triharjo Kecamatan Wates;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nani Susi Lowati'.

NANI . SUSILOWATI . SH

NIP: 19641203.198203 2 006

PARAF KOORDINASI	